



DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN. Pdg)

Sari Wiranarta

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: muchlis1933064@gmail.com

ABSTRACT

The judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice, so that maximum and balanced judge considerations are obtained at the level of theory and legal facts. The results of the research on "the disparity of criminal penalties against narcotics criminals (decision analysis number: 898/pid.sus/2020/pn. pdg and decision number: 940/pid.sus/2020/pn.pdg)" which aims to answer the problem -problems as follows: (1) why there is a disparity in the punishment of narcotics criminals in the two decisions, (2) what are the factors that cause criminal disparities in the two decisions? This research is a descriptive analytical research. The approach used in this research is a normative juridical approach. The data used in this research is secondary data. All data and materials obtained from the research results are compiled and analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that firstly, the disparity in sentencing criminals against narcotics criminals in the two decisions occurred because in the sentencing of the crime the judge saw from the evidence and evidence in the two decisions, so that in the sentencing of criminal offenses in the two decisions there was a disparity in the imposition of criminal penalties. different between the two decisions. The two factors that cause criminal disparities in the two decisions are that the judge in the decision considers mitigating and aggravating factors that are individual, different between one perpetrator and another (criminal individualization). The judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrators of narcotics crimes are based on various things, namely: originating within the judge, originating from the law itself and the characteristics of the case in question and the severity of narcotic evidence.

Keywords: *Disparity in sentencing criminals, Crime, Narcotics*

ABSTRAK

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, sehingga didapatkan pertimbangan hakim yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan fakta hukum. Hasil penelitian tentang "disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika (analisis putusan nomor: 898/pid.sus/2020/pn. pdg dan putusan nomor: 940/pid.sus/2020/pn.pdg)" yang bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada kedua putusan tersebut, (2) apakah faktor-faktor

penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan pertama Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkoba pada kedua putusan terjadi karena dalam penjatuhan pidana tersebut hakim melihat dari alat bukti dan barang bukti pada kedua putusan, sehingga dalam penjatuhan pidana pada kedua putusan tersebut terdapat disparitas penjatuhan pidana yang berbeda antara kedua putusan tersebut. Kedua Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana narkoba bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri dan karakteristik kasus yang bersangkutan serta berat ringannya barang bukti narkoba.

Kata Kunci: Disparitas Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana, Narkoba

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah tindak pidana.¹ Sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri.² Sistem ini terdiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (*totalitas*) yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).³

Sebagai suatu sarana untuk menanggulangi masalah tindak pidana, sistem peradilan pidana sangat diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Menurut Muladi, salah satu tolak ukur efektifitas sistem peradilan pidana adalah menonjol atau tidaknya disparitas pidana (*disparity of sentencing performance*).⁴

Di Indonesia, putusan hakim atas suatu kasus menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti karena dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana yang berbeda meskipun tindak pidananya sama. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana

¹Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH UI, Jakarta, 1994, hlm. 84

²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 7

³*Ibid.* hlm. 7

⁴Muladi, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 120

(*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.⁵

Selain itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka peluang bagi hakim untuk menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Masalah yang kemudian muncul sebagai dampak dari kondisi-kondisi di atas adalah disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang sama (*same offence*) atau tindak pidana-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶

Disparitas pidana merupakan suatu hal yang hampir selalu ada pada suatu sistem peradilan pidana. Pengadilan yang memeriksa kasus-kasus tindak pidana narkoba merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, oleh sebab itu peradilan ini pun tidak dapat terlepas dari disparitas pemedanaan.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1998 mengenai Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances*, 1988) pada Tahun 1997 dengan undang-undang. Sesuai konvensi ini, negara yang sudah meratifikasi wajib memerangi peredaran gelap narkoba serta memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya,⁷ maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang narkotika ini diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-undang baru tentang narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkupnya materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁸

Undang-undang pidana yang baik, yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan preverensi umum. Demikian halnya dengan upaya menghadapi bahaya narkotika.⁹

Sejak Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan, sudah cukup banyak yang terjerat oleh ketentuan pidana dalam undang-undang ini. Bahkan dengan adanya undang-undang Narkotika yang baru tersebut, terdapat kecenderungan dari para hakim untuk memberikan hukuman yang relatif berat. Hukuman yang dijatuhkan sangat beragam,

⁵ Muladi. *Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 107

⁶ Muladi. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinyadalam Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 52-53

⁷ OC. Kaligis dan Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 270

⁸ Penjelasan UU No. 35 tahun 2009, TLN No. 3698

⁹ Moh, Taufik Makarao, et all, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 14.

mulai dari pidana denda, pidana penjara bahkan tidak sedikit juga pelaku tindak pidana narkotika tersebut yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan.

Dalam penjatuhan hukuman ini seorang hakim akan menjatuhkan vonis di antara batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dalam undang undang tersebut terdapat batas minimum dan batas maksimum yang akan menjadi patokan dalam pemberian vonis bagi hakim. Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal akan tetapi bisa juga dalam batas yang maksimal.¹⁰ Hal yang cukup menarik untuk dicermati kadang terdapat perbedaan hukuman yang cukup besar diantara dua perkara yang hampir sama. Bahkan tidak jarang dua orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana mendapatkan hukuman yang sangat berbeda

Pengaturan mengenai Narkotikasendiri dalam sejarah hanya terdapat dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad No. 278 jo No. 536).¹¹ Aturan ini dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika ke Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan *Resolusi The United Nations Economic and Social Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika dilaksanakan sehingga menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances* 1971.¹² Berdasarkan hasil konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*. Seiring perkembangannya, peraturan mengenai narkotika telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan mengenai narkotika saat ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran UU Narkotika”.

Pada konsideran UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pedagang) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Cet.2, Alumni Press, Bandung, 1998, hlm. 57

¹¹ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.11

Pada Pengadilan Negeri Padang yang terkait dengan tidak pidana narkotika seperti putusan nomor : 940 /Pid.Sus /2020/PN Pdg atas nama terdakwa Firdaus Pgl. Fir Bin Bahar dan putusan nomor : 898/Pid.Sus /2020 /PN Pdg atas nama terdakwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi Als. Bador Bin Tango. Kedua terdakwa sama-sama terbukti melanggar Pasal 112 UU Narkotika dimana keduanya terbukti secara sah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa Sabu (metamfetamina) 3 (tiga) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok sampoerna milk milik terdakwa Firdaus Pgl. Fir Bin Bahar dan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening gram milik terdakwa Dodi Setiawan gl. Dodi Als. Bador Bin Tango. Dalam putusan tersebut terdakwa Firdaus Pgl. Fir Bin Bahar diputus pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan dan sedangkan terdakwa Dodi Setiawan gl. Dodi Als. Bador Bin Tango diputus pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan.

Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang pasca di undangkannya UU Narkotika ini yang tidak menunjukkan penurunan, malah sebaliknya jumlah tindak pidana narkotika semakin meningkat dari tahun ketahun. Pengadilan Negeri Padang menangani sedikitnya 50 kasus, selanjutnya di tahun 2015 terjadi peningkatan kasus menjadi sedikitnya 70 kasus dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan menjadi sedikitnya 139 kasus. Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2020 telah memvonis sebanyak 397 perkara narkotika dan sampai maret 2021 telah mevonis sebanyak 77 perkara narkotika.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Jadi, kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.¹² Dalam setiap sistem peradilan pidana suatu pidana dan pemidanaan sebenarnya merupakan jantung sistem tersebut, dan oleh karena itu maka menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.

Indikator untuk mengukur seberapa jauh suatu putusan hakim adalah adil dengan apa yang dinamakan disparitas pidana (*disparity of sentencing*). Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk menjatuhkan pidana. Pidana sendiri dalam hal ini harus diartikan sebagai pengenaan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Disparitas akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang lebih memperbandingkan pidananya dengan terpidana yang lain dan merasa ada disparitas, maka ia akan memandang dirinya sebagai korban *judicial caprice*.

Selanjutnya yang bersangkutan akan sulit dimasyarakatkan dan bahkan tidak akan menghargai hukum. Padahal penghargaan tersebut merupakan salah satu target dalam penjatuhan pidana. Disini nampak ada persoalan yang sangat serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (*engender disrespect and even contempt to the law*).¹³

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan *yuridis normatif*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Disparitas Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg dan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN. Pdg.

¹² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 200, hlm. 27

¹³ Muladi, *Hal-Hal yang dipertimbangkan...*, op.cit., hlm. 106

Pertimbangan hakim mutlak diperlukan dalam proses persidangan dan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim biasanya diperoleh dari semua tahapan persidangan, mulai dari tahap awal dakwaan jaksa penuntut umum, proses pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan, dan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Pertimbangan hakim disebut juga sebagai *considerans*, merupakan landasan bagi putusan yang akan diambil oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang akan diambilnya. Jadi, dalam penjatuhan pidana narkotika hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya, salah satunya pertimbangan terhadap alat bukti serta barang bukti yang telah diberikan selama proses persidangan dilakukan.

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Dalam kedua putusan yang telah diteliti ini, dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tergolong kejahatan narkotika.

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim dalam memutus perkara akan memperhatikan Pasal 183 KUHAP yaitu: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, selanjutnya pada Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa;.

Dari penjelasan isi pasal diatas, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim itu sendiri berkaitan dengan bagaimana alat bukti yang ada dapat dijadikan bukti bahwa unsur-unsur yang ada pada sebuah tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan, dapat dipahami bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang menyeluruh terhadap alat bukti dan barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut, sehingga terdakwa telah dinyatakan bersalah, menerima hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertimbangan hakim terhadap alat bukti dan barang bukti pada kedua putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN PdG dan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN.Pdg telah sesuai dengan tata laksana proses peradilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Alat bukti dan barang bukti pada kedua putusan tersebut memang tidak berdiri sendiri. Terdapat dua alat bukti

lainnya yang ditemukan pada kedua perkara yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti. Dari hal tersebut juga dapat dilihat alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat serta adanya barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika, berpengaruh besar terhadap pertimbangan hakim. Alat bukti dan barang bukti tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan seperti apa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan untuk menetapkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap alat bukti dan barang bukti dengan melihat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana pada Putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan Putusan Nomor : 898/Pid.Sus/ 2020/PN Pdg.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan kehakiman adalah kemampuan suatu negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Hal ini membawa konsekuensi terhadap tugas dan wewenang hakim, yaitu hakim dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan tanpa membedakan yang diemban oleh seseorang. Akan tetapi, persoalan keadilan biasanya dikaitkan dengan kepentingan individu pencari keadilan, artinya keadilan menurut hukum seringkali dimaknai dengan kewibawaan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Sangat penting untuk menyampaikan gagasan bahwa keadilan adalah konsep yang samar-samar, bagaimana kita melihatnya.

Pertimbangan hakim merupakan salah faktor terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum serta manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik dan hati-hati. Hakim membutuhkan alat bukti ketika memeriksa suatu perkara, dan hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai faktor dalam memutuskan suatu perkara. Tahap pembuktian merupakan hal yang paling penting dalam pemeriksaan pengadilan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan terjadi untuk memperoleh putusan hakim yang benar dan adil, selanjutnya hakim juga akan dalam penjatuhan pidana juga memperhatikan manfaat serta keadilan sebagaimana tujuan hukum tersebut.

Kekuasaan kehakiman yang utama dituangkan dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang- Undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang hakim diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum terkenal ketika menentukan hukumnya (doktrin). Putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada

nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat”.

Terhadap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, menyebutkan alasan hakim mengambil putusan tersebut, agar mempunyai nilai yang objektif. Pertimbangan hakim memutus suatu perkara harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat dilihat baik dari segi yuridis maupun non yuridis.

Dasar pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atas tindak pidana narkoba adalah pertimbangan yuridis, yaitu tanggung jawab hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus dicantumkan dalam putusan dengan kata-kata pertimbangan lain meliputi pertimbangan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, pertimbangan hakim bahwa ada alasan pembenar, alasan pengampunan dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim, dan faktor-faktor non yuridis berdasarkan rasa keadilan.

Hakim mengajukan pidana kepada terdakwa dan tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah bahwa hakim berpendapat telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Diantara pertimbangan hukum (yuridis) adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat dakwaan menjadi dasar hukum acara pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di persidangan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana dan waktu dilakukannya, serta pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat 2 KUHAP)

2. Keterangan saksi

Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti. Selama keterangan itu berkenan dengan suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri olehnya dan harus diajukan di pengadilan di bawah sumpah.

3. Surat

Terdapat beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP bahwa surat terdiri dari :

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.

d. Surat yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jenis surat yang tersebut diatas agar dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana

yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c, maka harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jadi alat bukti surat baru dapat dikatakan alat bukti yang sah apabila bila selain dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibawah sumpah juga harus mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lainnya.

4. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa termasuk alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP diatur pada butir e. Keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di pengadilan tentang perbuatan yang telah dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

5. Barang bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a) Merupakan objek materiil
- b) Berbicara untuk diri sendiri
- c) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a) Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
- b) Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c) Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

6. Pasal-pasal yang didakwakan Pasal-pasal yang dijatuhkan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa seringkali terungkap di pengadilan. Pasal-pasal tersebut bermula dan terlihat dalam jaksa penuntut umum sebagai ketentuan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan, sedangkan ayat

(3) menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti lain yang sah (Unus testis nullus testis). Saksi korban juga memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga apabila ada alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana tersebut.

Pada kedua putusan yang diteliti pada penelitian ini, putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan Putusan Nomor : 898/Pid.Sus/ 2020/PN Pdg. Majelis Hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman yang berbeda. Pada putusan nomor :940/Pid.Sus/2020/PN Pdg Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa Firdaus Pgl Fir Bin Bahar dengan pidana terhadap terdakwa Firdaus Pgl Fir Bin Bahar berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Sementara itu, pada putusan nomor : 898/Pid.Sus/2020/PN Pdg. Majelis Hakim memutuskan terdakwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi Als. Bador Bin Tamso dengan pidana pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini terjadi karena pada kedua perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mendakwakan pasal yang sama. Terdakwa Firdaus Pgl Fir Bin Bahar pada putusan pertama dituntut melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdakwa Dodi Setiawan Pgl. Dodi Als. Bador Bin Tamso melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Merujuk pada ketentuan mengenai pertimbangan yuridis yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, untuk dapat mempersalahkan terdakwa, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pada kedua putusan ini telah ditemukan 3 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat. Keterangan terdakwa dan keterangan saksi pada kedua putusan ini pada pokoknya telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika.

Adapun saksi-saksi yang telah memberikan pada putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN Pdg adalah saksi Andhika, SH, Edwards, dan Muharrizki Rahman. Pada putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge). Pada putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG saksi-saksi yang dihadirkan adalah Egi Fitro Nerindo Pgl Egi, Martadius, SH, Nofri Fendi dan Robi Suhandi. Pada putusan Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge).

Selanjutnya, alat bukti surat pada kedua perkara ini merujuk Pada putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN adalah :

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor: 421/VI/023100/2020 tanggal 17 Juni 2020
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 20.083.99.20.06.0471. K tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Untuk barang bukti dalam putusan ini adalah:
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna

bening.

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver.

Sedangkan pada putusan Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG adalah:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 236/IX/-023100/2020 tanggal 3 September 2020 dengan lampiran daftar hasil penimbangan barang bukti atas Permintaan Ditresnarkoba Polda Sumbar.
2. Surat R-PP.01.01.93.932.09.20.760 tanggal 9 September 2020 dengan lampiran Laporan Pengujian Laboratorium BPOM di PADANG No: 20.083.99.20.05.0695.K tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM. Apt. Untuk barang bukti dalam putusan ini adalah :
 - 3 (tiga) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) unit HP samsung warna hitam beserta simcard-nya.
 - 3 (tiga) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening.

Sehubungan peranan keterangan saksi, pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Ketentuan ini sebagaimana dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya, sudah terpenuhi dalam kedua putusan. Alat bukti keterangan saksi bukan satu-satunya bukti yang ditetapkan pada kedua putusan ini. terkait.

Dengan kata lain, berdasarkan Mengenai alat bukti surat, pertimbangan hakim telah memutuskan bahwa alat bukti surat dan didukung oleh alat bukti lainnya, telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkoba berdasarkan surat yang telah dikeluarkan instansi yang terkait atau berwenang dalam hal berat jenis narkoba yaitu oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam, sedangkan untuk menyatakan apakah itu benar narkoba telah dilakukan Pengujian Laboratorium BPOM di Padang yang menyatakan barang bukti tersebut adalah benar narkoba dengan jenisnya adalah sabu-sabu.

Setelah itu, berbicara mengenai keterangan terdakwa, pertimbangan hakim telah memutuskan bahwa alat bukti keterangan terdakwa dan didukung oleh alat bukti lainnya, telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsure-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, putusan yang telah dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tata laksana proses peradilan yang tercantum pada undang-undang pertimbangan yuridis dan non yuridis, pada kedua putusan telah terbukti kedua terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.

Sebenarnya menurut penulis ada hal yang luput dari pertimbangan non yuridis yang diberikan oleh Majelis Hakim pada kedua perkara tersebut yaitu mengenai faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tersebut. Menurut penulis, majelis hakim hendaknya juga mempertimbangkan hal yang melatarbelakangi pelaku melakukan perbuatan tersebut. Menurut penulis adapun salah satu faktor yang menyebabkan kedua pelaku melakukan perbuatannya ada karena adanya pengaruh lingkungan, keluarga dan ekonomi, sehingga para pelaku dalam dua putusan tersebut diatas melakukan tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini, yaitu:

1. Disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika putusan nomor :898/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan nomor:940/Pid.Sus/2020/PN.Pdg terjadi karena dalam penjatuhan pidana tersebut hakim melihat dari alat bukti dan barang bukti pada kedua putusan tersebut memang tidak berdiri sendiri.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan tersebut adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 200, hlm. 27
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH UI, Jakarta, 1994, hlm. 84
- Moh, Taufik Makarao, et all, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 14.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Cet.2, Alumni Press, Bandung, 1998, hlm. 57
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 7
- Muladi, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.120
- Muladi. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinyadalam Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 52-53

Muladi. *Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.107

OC. Kaligis dan Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 270

Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.11

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.